



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2T - P2A)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodasikan aspirasi serta guna memberikan Informasi, perlindungan dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dialami perempuan dan anak, perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T - P2A) dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
16. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 426/846/HK/403.14/2004 tentang Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Pebruari 2003. Nomor: 411.2/1208/206/2003, perihal Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A);
 2. Hasil Rapat Pleno Pengurus P2T-P2A Gresik tanggal 13 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T - P2A).

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T - P2A) dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dibantu oleh Pelaksana Harian dan Bidang – bidang.

Pasal 3

Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu merumuskan pokok-pokok kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta memberikan masukan terhadap kebijakan dan materi-materi hukum agar lebih responsif gender;
- b. Mengadakan sosialisasi produk-produk hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melibatkan Instansi terkait dan elemen-elemen masyarakat;
- c. Melakukan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
- d. Sebagai tempat dan sarana yang dapat memberikan berbagai informasi tentang masalah atau isu perempuan, program pemerintah untuk perempuan, program lembaga atau organisasi masyarakat untuk kepentingan perempuan;
- e. Tempat untuk memberikan pelayanan, konsultasi, pemecahan dan penyelesaian masalah yang dialami perempuan dan anak;
- f. Sebagai lembaga mediasi (tempat pelayanan antara) untuk rujukan berbagai masalah atau isu perempuan ke sarana pelayanan yang diperlukan ;
- g. Sebagai tempat pelatihan dan melaksanakan berbagai kegiatan lain yang dikembangkan oleh P2T - P2A;

- h. Mengadakan pemantauan dan trauma counseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- i. Membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati setiap akhir tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu dibentuk Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 241 Gresik, telpon Nomor (031) 3930094.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik dan Sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 6

Teknis pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini, diatur oleh Ketua Harian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T – P2A) sebagaimana telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tanggal 6 September 2006 Nomor 1780 Seri G dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan Pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 27 Maret 2008

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 27 Maret 2011 No: 311

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 27 MARET 2008

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T – P2A)**

NO.	JABATAN DLM PENGURUS	N A M A	JABATAN POKOK
I.	<u>PENGURUS</u>		
1.	<u>LEMBAGA :</u> Pelindung	a. Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M b. Ir. AHMAD NADLIR	Bupati Gresik Ketua DPRD Kabupaten Gresik
2.	Penasehat	Drs. H. HUSNUL KHULUQ,MM	Sekretaris Daerah Kab. Gresik
3.	Ketua Umum	ARMİYATUN ROBBACH MA'SUM	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Gresik
4.	Wakil Ketua	Drs. M. ANWAR SHOLEH, Msi	Kakan. KB & PP Kab. Gresik
5.	Sekretaris	ENDANG SINTOWATI, SH	Kasi PP pada Kantor KB & PP Kabupaten Gresik
6.	Anggota Pleno :	a. KABID. SOSIAL BUDAYA b. Aiptu. DARMASTUTI c. LILIK INDAHWATI d. TOETIK ERNAWATI, SH.MH e. dr. SRI RAHAYU f. Drs. GATUT MUDJIANTO, MSi g. HARIYATI SOEMODIHARDJO, SE h. SUBATRIYAH, SH	Bappeda Kabupaten Gresik Kanit PPA Polres Gresik Kejaksaan Negeri Gresik Pengadilan Negeri Gresik RSUD Gresik Kakan. Sosial Kab. Gresik Bagian Sosial Setda Kab. Gresik Bagian Hukum Setda Kab. Gresik
II.	<u>PELAKSANA</u>		
1.	<u>HARIAN :</u>		
2.	Ketua Harian	SYAIKHU BUSIRI	PC NU Gresik
3.	Wakil Ketua	NUR KHOSIAH. SPd	JRPP
	<u>Bidang-bidang</u>		
	A. Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Evaluasi : Koordinator Anggota :	Dra. AMINATUN HABIBAH, MPd a. ARTI'AH, Amd. Keb., SPd b. HERA RACHMAWATI, S.Sos. c. M. SAIFULLAH d. Dra. NUR MUFAROKHAH, Msi e. RAHMATUL ULA, SH	PSG STAI Qomaruddin RSUD Kab. Gresik Iwapi Pattiro Gresik PSW STIENU LBH
	B. Bidang Jaringan Informasi : Koordinator Anggota :	Drs. H.ACH. MUSHOFA AZIZ, MHI a. Drs. TATOK BUDIHARSONO b. FARIDA RATNAWATI B.SUHARTONO c. TATIK TRI MARYULI SURADI	Ansor GCW TP PKK Kab. Gresik Bhayangkari

4.	<p>C. Bidang Pendamping dan Pemberdayaan Korban : Koordinator Anggota :</p> <p>D. Bidang Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat : Koordinator Anggota :</p> <p>Staf Sekretariat :</p>	<p>Dra. DWI REDJEKI ENDANG H, Msi a. MUSAROFAH HARI S. b. SRI UTAMI, Amd Keb. c. RUSTI, SH</p> <p>Dra. HJ. NAFI'ATUS SA'ADAH a. NUR MUBIN b. NUR HIDAYATI, SH c. CHAKIMAH</p> <p>a. KHODIJAH, SPd b. DEWI MURNIATI, S. Hi</p>	<p>PSW Unmuh TP PKK Kab. Gresik IBI Gresik ZPG</p> <p>GOW PSW Darut Taqwa Aisyah Muslimat</p> <p>KPG IPPNU</p>
----	---	---	--

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.